

# IMPLEMENTASI PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

(Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso)

Intan Nurilin<sup>1</sup>, Moh.Halim SE, M.Sa<sup>2</sup>, Gardina Aulin Nuha SE, M.Akun<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Jember

e-mail: [inurilin17@gmail.com](mailto:inurilin17@gmail.com)

## ABSTRAK

Aset tetap desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dan apakah perlakuan akuntansi aset tetap sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dengan jenis data fisik dan sumber data primer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perlakuan akuntansi aset tetap Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso kurang sesuai. Ditunjukkan dengan ketidaksesuaian penatausahaan aset tetap desa, penilaian aset tetap desa dan tidak ada penyusutan aset tetap desa di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

**Kata Kunci:** Aset Tetap Desa, Akuntansi Aset Tetap Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016.

## ABSTRACT

*Village fixed assets are village assets originating from the village's original assets, purchased or obtained at the expense of the village income and expenditure budget (APBDesa) or other legitimate rights acquisitions. The purpose of this study was to determine and analyze how the accounting treatment of fixed assets in Pejaten Village, Bondowoso District, Bondowoso Regency and whether the accounting treatment of fixed assets was in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 01 of 2016. This research is a qualitative research with a descriptive analysis approach. With the type of physical data and primary data sources. The results of this study indicate that the accounting treatment of fixed assets in Pejaten Village, Bondowoso District, Bondowoso Regency is not appropriate. It is indicated by the inconsistency in the administration of village fixed assets, valuation of village fixed assets and no depreciation of village fixed assets in Pejaten Village, Bondowoso District, Bondowoso Regency.*

*Keywords: Village Fixed Assets, Village Fixed Assets Accounting, Minister of Home Affairs Regulation No. 01 of 2016.*

## 1. PENDAHULUAN

Desa adalah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Desa merupakan sebuah kesatuan hukum yang secara sah dan dilindungi memiliki batas wilayah (Abdurokhman, 2014).

Menurut Maulidya, (2017) Aset secara umum merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, badan usaha atau individu. Aset dalam pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang tercakup dalam aset kekayaan dari suatu perusahaan, organisasi, badan usaha atau individu. Aset dibagi menjadi dua golongan yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yaitu aset yang dimiliki dan mudah dicairkan dalam bentuk uang dengan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) atau perolehan hak lainnya yang sah dan harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Namun kenyataannya pengelolaan aset desa pada khususnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena belum adanya pedoman pengelolaan yang memadai (Dewi, dkk 2017). Berdasarkan informasi awal penyelenggaraan fungsi manajemen dalam pengelolaan aset desa baru sebatas pada pencatatan saja.

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset desa mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus pembendaharaan dalam konteks yang lebih luas.

Aturan aturan terkait aset tetap desa meliputi peraturan bupati dan peraturan kemandagri. Peraturan Bupati No 71 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 9 yaitu Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah kabupaten dan sejalan dengan itu, maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Aset desa dan inventaris desa merupakan dua hal yang berhubungan. Sedangkan inventaris desa adalah daftar barang milik desa, yakni hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Kegiatan inventarisasi aset desa merupakan tugas dan tanggung jawab petugas/pengurus aset desa yang berkoordinasi dengan sekretaris desa.

Dengan adanya pengendalian dan pengelolaan aset tetap yang baik, akan membantu pihak manajemen desa dalam melakukan pengawasan, mengontrol pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aset tetap serta memperpanjang masa manfaat aset tetap. Pengelolaan yang baik tentu menggunakan pedoman dalam pengelolaannya. Dalam Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 Tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan yang menjelaskan tentang pengakuan aset dan pengukurannya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Aset

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 7 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

### 2.2 Aset Tetap

Berdasarkan PSAK No. 16 tahun 2015: “Aset tetap adalah aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”, Warren, James et all (2014:494) menyatakan bahwa: “Aset tetap (fixed asset) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung dan tanah. Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa aset tetap adalah aset perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, digunakan untuk menunjang kegiatan operasional dan tidak untuk dijual kembali.

### 2.3 Aset Desa

Doli D Siregar mengemukakan bahwa aset desa adalah suatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagai mana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.

Berikut aset milik desa antara lain:

- a. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (“APBDesa”);
- b. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Hasil kerja sama desa; dan
- e. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.  
Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggungjawab:
  - a. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
  - b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
  - c. Melakukan inventarisasi aset desa
  - d. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
  - e. Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

## 2.4 Jenis-Jenis Aset Tetap

Mengidentifikasi aset tetap sebagai barang tak bergerak dan barang bergerak yang digunakan dalam operasional perusahaan harta yang dapat disusutkan dibagi menjadi kelompok sebagai berikut :

1. Bukan Bangunan
  1. Kelompok 1  
Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan, yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 4 tahun.
  2. Kelompok 2  
Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 4 tahun dan tidak lebih dari 8 tahun.
  3. Kelompok 3  
Harta yang dapat disusutkan dan yang tidak termasuk golongan bangunan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 8 tahun dan tidak lebih dari 16 tahun.
  4. Kelompok 4  
Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 16 tahun.
2. Bangunan
  - a. Permanen  
Bangunan dan harta yang tak gerak lainnya, termasuk tambahan, perbaikan atau perubahan yang dilakukan, yang mempunyai masa manfaat 20 tahun
  - b. Tidak Permanen  
Bangunan dan harta tak gerak lainnya, termasuk tambahan, perbaikan atau perubahan yang dilakukan, yang mempunyai masa manfaat 10 tahun.

## 2.5 Harga Perolehan dan Metode Penyusutan Aset Tetap

### 1. Harga Perolehan

Perolehan aset tetap berkaitan dengan bagaimana caranya perusahaan mendapatkan aset tersebut untuk digunakan dalam operasional perusahaan. Biaya sehubungan dengan perolehan aset tetap disebut Harga Perolehan. Harga perolehan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap untuk digunakan.

### 2. Metode Penyusutan Aset Tetap

Semua aset tetap kecuali tanah, akan kehilangan kapasitas pemberian jasanya bersamaan dengan berlalunya waktu. Secara umum, penyusutan (*depreciation*) didefinisikan sebagai penurunan kemampuan aset tetap untuk memberikan manfaat secara periodik. Pengertian penyusutan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2007:16,2), “Penyusutan merupakan alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.”

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Hidayat (2010), penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu.

#### **3.2 Subyek dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini meliputi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan manajemen Desa Pejaten. Subyek penelitian ini yaitu Sekretaris Desa dan Bagian Akuntansi Desa Pejaten yang berhubungan dengan penelitian ini bertindak sebagai narasumber, sehingga berpengaruh pada keakuratan data.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data fisik. Data yang didapat berupa obyek dan benda fisik antara lain bangunan, tanah, pakaian, baju, dan senjata. Data fisik dalam penelitian bisnis dikumpulkan melalui metode observasi.

##### **2. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer menurut Kuncoro (2013:148) adalah data yang diperoleh dari survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

#### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini merupakan pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Menurut Sukardi (2003:78), observasi atau yang disebut pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dan lebih

##### **2. Wawancara**

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Pihak yang menjadi narasumber antara lain yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan bagian Akuntansi Desa Pejaten.

##### **3. Studi Pustaka**

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

##### **4. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

5. *Internet searching*

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Metode analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif. Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat di sajikan dan di informasikan kepada orang lain.

Penelitian laporan keuangan tentang pengelolaan aset desa dilakukan dengan beberapa proses yang utama yaitu :

1. Pengumpulan Data

Merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrument yang telah disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui observasi, wawancara, laporan keuangan dan dokumentasi.

2. Identifikasi Data

Dalam proses ini peneliti mencatat dan mengidentifikasi data yang diperoleh dari lapangan mengenai pengukuran dan pelaporan Akuntansi Aset Desa yang ada di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

3. Pengelolaan Aset Tetap

Setelah data diidentifikasi kemudian diketahui bagaimana pengelolaan aset tetap yang terdapat di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso mengenai pengukuran dan pengakuannya tidak sesuai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016.

4. Membandingkan Data

Dalam proses membandingkan data ini peneliti membandingkan data mengenai Pengelolaan Aset Tetap yang ada di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso apakah sudah sesuai dengan Pengelolaan Aset Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016.

5. Menyusun Laporan

Yaitu penulis menyusun laporan aset tetap yang ada di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso sesuai dengan PERMENDAGRI 01 Tahun 2016.

6. Kesimpulan

Maka dapat ditarik kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai kesesuaian penerapan pengukuran dan pelaporan akuntansi aset desa yang dilakukan Desa Pejaten telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 yang berlaku.

### 3.6 Pengumpulan Data Penelitian

Data aset desa yang dimiliki di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso pada tahun 2019 senilai Rp. Rp 722.250.000.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

#### 4.1.1 Sejarah Berdirinya Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

Desa Pejaten pada awalnya merupakan komunitas pemukiman penduduk dengan jumlah jiwa yang masih sedikit, Desa Pejaten terbentuk sekitar Tahun 1905. Mata pencaharian utama penduduk disamping bercocok tanam juga Industri meubel.

#### 4.1.2 Lokasi Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

Letak Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso di Jln. Jl. Kopral Moerin, Pasaran, Pejaten, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Kode Pos 68218. Desa Pejaten dengan luas wilayah 305 ha merupakan salah satu desa di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Pembagian Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki Balai Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dibagi menjadi 6 kelompok yaitu tanah, mesin dan peralatan, gedung dan bangunan, aset lainnya konstruksi dalam pengerjaan. Untuk lebih jelasnya, perbandingan aktiva tetap antara Balai Desa Pejaten dengan Permendagri No 01 tahun 2016.

Tabel 4.4 Perbandingan Pembagian Aset Tetap

| Pembagian Aset Tetap di Balai Desa Pejaten | Pembagian Aset Tetap Berdasarkan Permendagri No 01 tahun 2016 | Keterangan |
|--|---|------------|
| Tanah                                      | Tanah   | Sesuai     |
| Gedung dan Bangunan                        | Gedung dan Bangunan   | Sesuai     |
| Peralatan dan Mesin                        | Peralatan dan Mesin   | Sesuai     |
| Jalan, irigasi dan jaringan                | Jalan, irigasi dan jaringan                                   | Sesuai     |
| Aset lainnya                               | Aset lainnya  | Sesuai     |
| Konstruksi dalam Pengerjaan                | Konstruksi dalam Pengerjaan                                   | Sesuai     |

Pada tabel diatas pembagian yang dilakukan Balai Desa Pejaten terhadap aset tetapnya tidak ada perbedaan dengan Permendagri No. 01 Tahun 2016.

### 4.2.2 Perencanaan Aset Tetap Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

Pada tahap awal ketika akan mengadakan sebuah aset tetap desa dimana akan membutuhkan perencanaan. Untuk perencanaan aset tetap desa sendiri yaitu tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa. Dan apabila sudah terencana ketika mengadakan rapat dan telah disetujui oleh Kepala desa, anggota BPD dan toko masyarakat maka rencana ini akan dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 disebutkan bahwa :

1. Pasal 8 ayat (1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rangka Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
2. Pasal 8 ayat (2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

**Perbandingan perencanaan kodifikasi aset tetap menurut Permendagri Nomor 01 Tahun 2016 dengan data yang terdapat di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso**

| Permendagri Nomor 01 Tahun 2016  | Data Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso   | Keterangan |
|--|---|------------|
| Pasal 8 ayat (1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rangka Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.                                       | Untuk perencanaan aset tetap Desa Pejaten setelah diadakan rapat dan kemudian disetujui oleh pihak desa dan tokoh masyarakat kemudian dituang didalam RPJMDesa dan berlaku untuk 6 tahun. | Sesuai     |
| Pasal 8 ayat (2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. | Untuk perencanaan aset kebutuhan aset tetap desa pejaten dalam jangka 1 tahun dituangkan dalam RKPDesa.   | Sesuai     |

**Tabel 4.5 Perbandingan perencanaan kodifikasi aset tetap**

Dengan demikian maka disini penelitian menyimpulkan bahwa perencanaan untuk aset tetap di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (1 dan 2), karena dalam perencanaan aset tetap desa dalam jangka waktu 6 tahun telah dituangkan di dalam RPJMDesa dan untuk perencanaan kebutuhan aset tetap desa dalam jangka waktu 1 tahun telah dituangkan di dalam RKPDesa.

**4.2.3 Pengukuran Aset Tetap Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso**

Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai dan diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Pengukuran aset tetap diakui sebesar harga perolehan, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso memperoleh aset tetap dilakukan dengan beberapa cara pembelian secara tunai :



Jurnal transaksi yang dicatat Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso pada saat pembelian secara tunai TV LED Rp. 4.000.000 pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Aset Tetap (TV LED) | Rp. 4.000.000 |
| Kas                 | Rp. 4.000.000 |

Penjurnalan ini dibilang tidak wajar dikarenakan pengeluaran atau biaya yang diakui sebagai harga perolehan adalah sejumlah harga beli tunai aset tetap tanpa adanya pembebanan seperti biaya angkut, biaya pemasangan, bea dan pajak. Maka evaluasinya seperti berikut ini :

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Aset Tetap (TV LED) | Rp. 4.000.000 |
| Biaya Angkut        | Rp. 100.000   |
| Biaya Pemasangan    | Rp. 150.000   |
| Biaya Lain-Lain     | Rp. 125.000   |
| Kas                 | Rp. 4.375.000 |

Perjurnalan diatas dikatakan wajar dikarenakan harga perolehan TV LED adalah sejumlah harga beli tunai ditambah biaya angkut dan lain-lain sampai TV LED tersebut siap untuk dipakai.

#### 4.2.4 Penatausahaan Aset Tetap Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

Penatausahaan aset tetap sangat penting dikarenakan untuk mempermudah bagi pihak desa mengetahui masa manfaat dan mempermudah dalam menjalankan tugas operasional karna didalam penatausahaan ini mencakup keseluruhan rekap dan memberikan kodefikisasi dan tidak ada pencatatan aset tetap yang terlewatkan.

Sedangkan pada Permendagri Nomor 01 Tahun 2016 disebutkan bahwa :

1. Pasal 1 ayat (28) Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
2. Pasal 28 ayat (1 dan 2)  
 Ayat 1 : Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.  
 Ayat 2 : Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedomaan umum mengenai kodefikasi aset desa.

#### Perbandingan penatausahaan kodefikasi aset tetap menurut Permendagri Nomor 01 Tahun 2016 dengan data yang terdapat di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

| Permendagri Nomor 01 Tahun 2016  | Data Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso          | Keterangan   |
|--|--|--------------|
| Pasal 1 ayat (28) Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan | Barang pada aset desa yang dimiliki Desa Pejaten tidak diberi kode | Tidak Sesuai |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| kepastian status kepemilikan.  | menurut peraturan.   |              |
| Pasal 28 ayat 1 : Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. | Aset tetap Desa Pejaten sudah diinventaris dibuku invetaris namun terdapat aset yang tidak diinventaris. | Tidak Sesuai |
| Pasal 28 ayat 2 : Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedomaan umum mengenai kodefikasi aset desa.   | Kodefikasi tidak menurut peraturan yang berlaku.   | Tidak Sesuai |

**Tabel 4.6 Perbandingan Penatausahaan Kodefikasi Aset Tetap**

Dengan demikian penatausahaan kodefikasi aset tetap desa yang ada di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 01 Tahun 2016. Karena barang pada aset desa yang seharusnya diberi kode untuk memudahkan mengetahui masa manfaat barang namun tidak diberi kode menurut peraturan yang berlaku.

Peneliti menyusun laporan aset tetap mulai dari pengkodean barang, jenis barang, tahun pengadaan, harga perolehan, asal usul barang, keterangan jumlah barang, rekap aset, rekap mutasi aset, kartu inventaris dan penyusutan.

#### 4.2.5 Pengakuan Aset Tetap

Pemerintah Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso mengakui sepeda motor dan mesin ketik sebagai aset tetap dan masuk dalam kelompok peralatan dan mesin, selain itu sepeda motor dan mesin ketik juga memberikan manfaat ekonomi dimasa mendatang sebagai peralatan dan mesin.

#### 4.2.6 Penghapusan Aset Tetap Desa

Sebagaimana yang sudah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah, sedangkan Penghapusan adalah kegiatan memnghapus/meniadakan aset Desa dari buku dan investasi desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya, untuk itu mari kita bahas satu-persatu.

#### 4.2.7 Perhitungan penyusutan aset tetap Desa

Perhitungan penyusutan aset tetap di desa Pejaten tersebut menggunakan Akumulasi Penyusutan dengan Metode Garis Lurus. Dan umur ekonomis berdasarkan PSAK 16 Paragraf 55 menyebutkan bahwa penyusutan suatu aset dimulai ketika aset siap digunakan, yaitu ketika aset berada pada lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan itensi manajemen. Metode Garis Lurus menghasilkan beban penyusutan yang sama setiap tahun selama umur manfaat aset.

1. Pengadaan pembelian komputer seharga Rp. 10.000.000,00 dengan masa manfaatnya 4 tahun.

$$\text{Beban penyusutan per tahun} = \frac{\text{Harga perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Umur manfaat}}$$

$$\text{Beban Penyusutan komputer} = \frac{\text{Rp. 10.000.000} - \text{Rp. 0}}{4}$$

4 tahun  
= Rp. 2.500.000/tahun

Maka pencatatan yang seharusnya menurut Permendagri yaitu :

Beban Penyusutan komputer Rp. 2.500.000,00

Akumulasi penyusutan komputer Rp. 2.500.000,00

| Tahun | Tanggal    | Harga Perolehan | Penyusutan   | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku    |
|-------|------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------|
| 0     | 05/01/2019 | Rp 10.000.000   |              |                      | Rp 10.000.000 |
| 1     | 31/01/2020 |                 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000         | Rp 7.500.000  |
| 2     | 31/01/2021 |                 | Rp 2.500.000 | Rp 5.000.000         | Rp 5.000.000  |
| 3     | 31/01/2022 |                 | Rp 2.500.000 | Rp 7.500.000         | Rp 2.500.000  |
| 4     | 31/01/2023 |                 | Rp 2.500.000 | Rp10.000.000         | Rp -          |

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan implementasi akuntansi atas aset tetap yang diterapkan oleh Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso yaitu seperti berikut ini :

1. Dalam pengelompokan atau pembagian aset tetapnya, implemementasi akuntansi yang diterapkan Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tidak ada masalah karena pencatatnya sudah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016.
2. Pada pengukuran dimana harga perolehan aset tetap berwujud penatausahaan kodefikasi aset tetap oleh Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso belum sesuai pencatatnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016.

### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1 Dalam pengukuran aset tetap Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso harus lebih teliti lagi karna bisa berpengaruh terhadap kegiatan operasional Desa Pejaten.
- 2 Dalam penatausahaan aset tetap harus dicantumkan kodefikasi guna untuk mempermudah mengetahui masa manfaat.

### 5.3 Rekomendasi

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengikuti peraturan yang terbaru, untuk bisa mencatat laporan keuangan lebih maksimal dan tidak ada aset yang tidak diberi kodefikasi dalam laporan aset desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurokhman, H. (2014). Penggunaan Strategiself-Management Dalam Mengembangkan Keterampilansosial Siswa: Studi Eksperimen Kuasiterhadap Siswa Kelas X Sma Negeri 1 Kota Sukabumi Tahun Ajaran 2012/2013. *Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Andrian S, I. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto). *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Arifin, M. H. D. H. (2011). Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Negara) Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru. *Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau*.
- Baridwan Zaki. (2014). Harga Perolehan. 273.
- Bates, J. D., Miller, R. F., & Svejcar, T. (2005). *Long-Term Successional Trends Following Western Juniper Cutting. Rangeland Ecology & Management, 58(5), 533–541.*
- Dewi, N., & Rusdarti, R. (2017). Pengaruh Lingkungan Keluarga, Teman Sebaya, Pengendalian Diri Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *Journal Of Economic Education, 6(1), 29–35.*
- Hidayat. (2016). Peraturan Bupati Bondowoso. Bondowoso. Kabjdih
- Iai. (2007). Definisi Penyusutan Ikatan Akuntansi Indonesia (Iai).
- Lestari, F. (2020). Perancangan Sistem Kearsipan *Elektronik Berbasis Microsoft Access 2010* Pada Subbag Umum Dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Di Kota Palembang. *Politeknik Negeri Sriwijaya*.
- Mufida, L. (2019). Analisis Implementasi Psak 16 Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Akuntansi Akunesa, 7(2).*
- Murti, M. S. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Pp 47 2015 Perubahan Pp 43 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Uu 6 2014 Tentang Desa.
- Mustika, R. (2015). Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang. *Akuntansi Dan Manajemen, 10(1), 58–68.*
- Natalia, Y. S., Sulindawati, N. L. G. E., Atmadja, A. T., & Se, A. (2017). Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Tabanan). *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 7(1).*
- Pasal 77, & 2014, U. N. 6 T. (N.D.). Pasal 77 Uu Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006. (N.D.). Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006.

- Pontoh, E. L., Morasa, J., & Budiarmo, N. S. (2016). Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap Berdasarkan Psak No. 16 Tahun 2011 Pada Pt. Nichindo Manado Suisan. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3).
- Putra, T. M. (2013). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Cv. Kombos Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Rahmah, M. (2017). Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Padang. *Universitas Andalas*.
- Rediaswuri, D. C. (2016). Perlakuan Penerapan Akuntansi Aset Tetap Desa (Studi Kasus Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember).
- Riski, T., Probowulan, D., & Murwanti, R. (2019). (Similarity) Dampak Ukuran Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Aset Biologis.
- Salainti, A. F. S. F. (2013). Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Pt. Pln (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Sari, Y. (2018). Strategi Pengelolaan Objek Wisata Waterboom Mattampa Di Kabupaten Pangkep. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Sita, S. I., Andriana, A., & Irmadaryani, R. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 40–43.
- Sukardi, D. (2003). Kontribusi Pemahaman Bahasa Terhadap Kemampuan Memahami Hikayat: Studi Deskriptif-Analitis Terhadap Kemampuan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, Dan Daerah Upi Universitas Suryakencana Cianjur Dalam Memahami Hikayat Bayan Budiman. *Universitas Pendidikan Indonesia*.
- W.Sigit Pudjianto. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.
- Wairooy, A. (2017). Pengaruh Biaya Penyusutan Aset Tetap Terhadap Laba Pada Pt. Bank Sulselbar. *Jurnal Office*, 3(1), 1–6.
- Ward, C. H., Warren, J. A., & Hanisch, R. J. (2014). *Making Materials Science And Engineering Data More Valuable Research Products. Integrating Materials And Manufacturing Innovation*, 3(1), 292–308.
- Yuliani, F. (N.D.). Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 2(2), 115–120.
- Yonnawati, Y., & Male, M. (2017). Implementasi Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 74–94.